



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
No.9/C ; 14-11-1981

NOMOR 7 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENINGBANG

: Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berhasil guna serta berdaya guna sesuai dengan tingkat perkembangan Pemerintahan Kelurahan berdasar - kan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 tanggal 22 September 1980 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502 tanggal 22 September 1980 tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
8. Surat Dirjen PUOD Depdagri Nomor 140/1378/PUOD tanggal 13 April 1981 tentang Pembakuan papan nama Kantor Lurah dan Stempel Lurah ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Nopember 1980 Nomor 141/1223/011/1980 perihal Tugas dan Fungsi Kepala Urusan dan Kepala Lingkungan Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Gubernur, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Kelurahan ialah Penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan per-undang-undangan yang berlaku ;
- e. Kelurahan, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- f. Lingkungan, ialah bagian wilayah dalam kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.

B A B II

PEMERINTAHAN KELURAHAN

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LURAH

Fasal 2

Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 3

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketenteraman dan ketertiban di Daerahnya masing-masing.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya ;
- b. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan ;
- c. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban ;
- e. Menggerakkan partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Kepala-kepala Urusan ;
 - d. Kepala-kepala Lingkungan ;
- (2) Pembentukan dan jumlah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan dan pelaksanaannya akan diatur kemudian ;
- (3) Jumlah urusan terdiri atas :
 - a. Urusan Pemerintahan ;
 - b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
 - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
 - d. Urusan Keuangan ;
 - e. Urusan Umum ;

Bagian Kedua

Tugas dan fungsi Sekretaris Kelurahan

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan Staf kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 6, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
- b. melaksanakan urusan keuangan, urusan Pemerintahan, urusan Pembangunan dan urusan Kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya :

(2) Apabila pejabat pada ayat (1) pasal ini tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka ditunjuk pejabat yang lain dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 9

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 9, Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Tugas dan fungsi Kepala-kepala Lingkungan

Pasal 11

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya yang ruang lingkungannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 11, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordnasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
 - b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;

B A B III

P E L A K S A N A A N

Pasal 14

Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ini mulai berlaku pada hari pertama setelah pengundangannya.

B A B IV

P E N U T U R

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

asal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan.

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

t.t.d.-

EDDY SOEIRISNO .-

Surabaya, 18 Juni 1981
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

t.t.d.-

Drs. MOEHADJI WIDJAJA .-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
tanggal 19 September 1981 Nomor 333/I. tahun 1981

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.-

WARSITO RASMAN, MA

Nip.010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1981
Seri C tanggal 14 Nopember 1981 Nomor 9/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

t.t.d.-

MOHAMMAD MOBJOAHIT, SH

Nip. 510023623


Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya

u.b.


Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tataaksana


TEGUH SOEJONO, SH
Nip. 510026744

BAGIAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KEMURAHAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

SALINAN LAHAPIRAN PELATUKAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II SURABAYA
 NOMOR : 7 TAHUN 1981
 TANGGAL : 18 JUNI 1981



DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

t.t.d.-

EDDY SOEPRISNO

WALIKOTAMADYA, KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

t.t.d.-

Drs. MOEHADJI HIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Kotamadya Daerah
 Tingkat II Surabaya
 u.l.

Kepala Bagian Hukum,
 Organisasi & Tata laksana

[Signature]
 TEGOH SUTJONO, SH

Nip. 510426744

TENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 7 TAHUN 1981

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

TENJELASAN UMUM :

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yakni guna memperkuat Pemerintahan Desa untuk semakin mampu meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna serta berhasil guna maupun untuk semakin mampu mengarahkan masyarakat dalam berporos serta pada pembangunan secara meluas dan efektif, sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan secara meluas dan efektif, sesuai tingkat perkembangan pembangunan, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, dengan suatu Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur antara lain tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Kelurahan serta tugas dan fungsi perangkat Kelurahan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

TENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (2) : Apabila tidak terdapat personil yang memenuhi persyaratan untuk jabatan dimaksud dalam Kantor Kelurahan, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dapat menunjuk personil yang lain.

Pasal 9 dan 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Kepala Lingkungan mempunyai tugas untuk memperlancar jalannya pemerintahan didalam Kelurahan yang mempunyai wilayah kerja pada bagian wilayah Kelurahan yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12 : Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan dibantu oleh Tenaga Tata Usaha Lingkungan dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Pasal 13 sampai dengan 17 : Cukup jelas.